

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fundraising*

##### 1. Pengertian Strategi *Fundraising*

Strategi atau *Strategos* dari bahasa Yunani, dapat diartikan sebagai “komandan militer” pada masa demokrasi Athena. Strategi digunakan sebagai cara untuk memenangkan perang dengan menggunakan seluruh kekuatan militer. Sedangkan secara terminologi, dikemukakan oleh para ahli yaitu tercapainya tujuan secara efektif dan efisien, definisi para ahli lain dari strategi yaitu untuk mencapai tujuan memerlukan proses dan interaksi terhadap persaingan guna mencapai sasaran untuk berorientasi pada masa depan.<sup>34</sup>

*Fundraising* yaitu kegiatan penghimpunan dana maupun barang dari seseorang, kelompok, maupun instansi untuk disalurkan kepada yang berhak menerima, sehingga misi dan tujuan sebuah lembaga yang diwujudkan melalui program kegiatan dapat terwujud.<sup>35</sup> Pada sisi pengumpulan aspek penyuluhan memiliki peran kunci dalam keberhasilan penghimpunan, aspek lainnya yaitu penghimpunan dan pengelolaan data donatur di lingkungan sekitar tempat tinggal, Aspek penting yang perlu diperhatikan juga yaitu kemudahan pembayaran, pencatatan penerimaan, serta transparansi pelaporannya.<sup>36</sup> Menurut Young, strategi pengumpulan dana adalah kunci keberhasilan. Sebuah

---

<sup>34</sup> Rachmat, *Manajemen Strategik* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 30-31

<sup>35</sup> Hendra Sutisna, *Fundraising Database* (Jakarta: Piramedia, 2006), 1.

<sup>36</sup> Fifi Nofaturrahmah , “Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah “, *Jurnal Zakat dan wakaf*, 2 (Desember, 2015), 292-293

kegiatan pengumpulan dana, diibaratkan seperti sebuah peta dalam perjalanan organisasi sosial yang akan menghasilkan sebuah analisa mengenai faktor internal dan eksternal, serta menunjukkan bagaimana cara mendapatkan hasil terbaik dari kegiatan usaha pengumpulan dana yang dilakukan.<sup>37</sup>

## 2. Metode *Fundraising*

Strategi *fundraising* adalah alat analisis untuk mengidentifikasi sumber dana yang potensial, metode pengumpulan dan menilai kemampuan organisasi untuk pengelolaan sumber dananya.<sup>38</sup> Metode *fundraising* berarti kegiatan yang dilakukan oleh seorang fundraiser sebagai bagian dari penghimpunan dana dan daya dari donatur. Metode *fundraising* dibagi menjadi dua jenis yaitu:<sup>39</sup>

### a. *Direct fundraising* (Metode *fundraising* langsung

Metode ini menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung yaitu proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa langsung dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi, setelah mendapatkan promosi dari fundraiser maka segera dapat melakukan dengan mudah karena semua

---

<sup>37</sup> Yessi R, Soni A. N dan Nurliana C. A, *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi* (Bandung: Unpad Press, 2016), 20

<sup>38</sup> Hamid Abidin. dkk, *Membangun Kemandirian Perempuan: Potensi dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi penggalangannya* (Depok: Pustaka, 2009), 134

<sup>39</sup> Aminol Rosid A, *Manajemen Ziswaf* (Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2021), 103-105-106.

kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melkaukan donasi sudah tersedia. Contoh dari metode ini adalah *direct mail*, *direct advertising*, *directmail elektronik (faxmail, email, voicemail)*, *mobile mail (sms, mms)*, *telefundraising* , dan presentasi langsung.

b. *Indirect fundraising* (Metode *fundraising* tidak langsung)

Metode ini menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi donatur secara tidak langsung. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Contoh dari metode ini adalah advertorial, image company, dan penyelenggaraan acara, melalui perantara, menalin relasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain.<sup>40</sup>

Menurut Sargaent strategi *fundraising* yang biasa digunakan oleh organisasi pelayanan sosial meliputi:<sup>41</sup>

a. *Dialogue fundraising* .

Strategi yang dilakukan oleh seorang fundraiser di lembaga pelayanan sosial dalam penghimpunan dana dengan cara percakapan langsung atau bertatap muka.

b. *Corporate fundraising*

Strategi di lembaga pelayanan sosial yang dilakukan oleh seorang fundraiser dalam penghimpunan dana dengan melakukan kerjasama

---

<sup>40</sup> Ibid., 106-107.

<sup>41</sup> Yessi Rachmasari. dkk, Penerapan Strategi Fundraising Di Save The Children Indonesia, *Social Work Jurnal*, Vol. 6, No. 1, 57

dengan perusahaan.

c. *Multichannel fundraising* .

Strategi pengumpulan dana dengan memanfaatkan berbagai media dan saluran (website, media sosial, telepon serta komunitas).

d. Retention and development donor.

Strategi dalam mempertahankan loyalitas donatur dan bagaimana mengembangkan jumlah donatur, seperti: membangun komunikasi dan kemudahan pelayanan kepada donatur

### 3. Tujuan *Fundraising*

Adapun tujuan dari suatu lembaga melakukan *fundraising* zakat adalah sebagai berikut :<sup>42</sup>

a. Menghimpun Dana

Menghimpun dana merupakan tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Penghimpunan dana diharapkan mendapatkan hasil yang banyak sehingga nanti saat melakukan pendistribusian juga banyak dana yang disalurkan.

b. Memperbanyak donatur/*muzakki*

*Fundraiser* yang sedang melakukan kegiatan *fundraising* harus terus menambah jumlah donatur. *Fundraiser* harus dapat mengajak

---

<sup>42</sup> Abdul Khamil Dan Sony Bakhtiar, *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri* (Jember : Pustaka Abadi, 2018), 17

atau mempengaruhi calon *muzakki* supaya mereka dapat tertarik untuk menitipkan dananya pada lembaga. Apabila *muzakki* semakin bertambah artinya bertambah pula dana yang masuk pada lembaga pengelola zakat.

c. Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Aktifitas *fundraising* yang dilakukan lembaga akan berpengaruh terhadap citra lembaga tersebut. Pada saat melakukan penghimpunan dana pastinya akan berinteraksi dengan masyarakat atau *muzakki* dan menyampaikan sebuah informasi, dari kegiatan tersebut akan membentuk sebuah citra lembaga dalam diri masyarakat sehingga nantinya akan memberi dampak positif bagi lembaga zakat.

d. Menghimpun simpatisan/relasi dan pendukung

Seseorang maupun sekelompok orang yang pernah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* pasti akan memiliki kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga. Mereka dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun mereka belum menjadi seorang *muzakki*

e. Meningkatkan kepuasan *muzakki*

Kepuasan *muzakki* merupakan sebuah tujuan utama dan sangat bernilai bagi lembaga untuk jangka panjang, karena kepuasan *muzakki* akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diserahkan kepada lembaga. Semakin puas mereka terhadap lembaga maka semakin sering bahkan banyak memberikan dananya

kepada lembaga, serta akan memberikan informasi positif tentang lembaga kepada orang lain

#### 4. Macam-macam Strategi *Fundraising*

Istilah strategi berasal dari Yunani *strategos* atau *strategus* dengan kata jamak strategi, *strategos* berarti jenderal atau perwira negara.<sup>43</sup> Strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai menyusun suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.<sup>44</sup> Saat melakukan *fundraising* zakat pastinya suatu lembaga memiliki strategistrategi yang di gunakan. Adapun strategi-strategi *fundraising* tersebut adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Berilah dulu, berilah apapun yang saat ini anda miliki, maka donasi akan datang sendiri

Saat kita ingin diberi, maka lakukanlah tindakan-tindakan pemberian. Walaupun pemberian yang kita harapkan dari para *muzakki* sejatinya adalah amanah yang harus dijalankan sesuai dengan peruntukannya, namun pemberian itu tidak akan hadir apabila tim amil tidak melakukan aksi-aksi pemberian yang bisa menggugah hati para *muzakki* maupun

---

<sup>43</sup> 6 J. Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Publik* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1996), 85

<sup>44</sup> Husein Umar, *Strategic Management In Action* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 31.

<sup>45</sup> Abdul Khamil Dan Sony Bakhtiar, *Dahsyatnya Memberi Untuk Negeri* (Jember: Pustaka Abadi, 2018), 18-22

calon *muzakki* untuk memberi. Maka dari itu jika lembaga/seorang amil tidak mau memulai terlebih dahulu kemungkinan besar juga akan sedikit yang tertarik untuk mendonasikan dananya tersebut, jika sudah ada bukti nyata yang dilakukan lembaga dalam penyaluran dananya seperti laporan dokumentasi setiap kegiatan dan laporan keuangan yang transparan maka para *muzakki* maupun calon *muzakki* akan datang dengan sendirinya untuk memberikan donasinya kepada lembaga.

b. *Fundraising* senantiasa bersama program

Strategi penggalangan yang baik tentu tidak akan terlepas dari strategi pengemasan dan pelaksanaan program-program yang menarik. *Fundraising* yang dilakukan senantiasa juga linier dengan kreativitas dari program-program yang dijalankan. Semakin kreatif dan inovatif programnya, maka akan semakin menarik simpati masyarakat baik itu para *muzakki* maupun calon *muzakki*. Apalagi program yang bersifat konsumtif ataupun produktif tersebut berjalan dengan baik. Kondisi seperti ini pada akhirnya akan memberi peluang yang besar bagi lembaga dalam mendapatkan donasi.

c. Persiapkan tim tahan banting

Tim yang kuat dimulai dari pribadi-pribadi yang tangguh dan pantang menyerah dalam segala hal. Pribadi yang tangguh akan senantiasa mampu bertahan untuk menghadapi berbagai

tantangan, gangguan maupun ejekan serta cemoohan orang-orang. Seseorang yang mempunyai kepribadian yang tangguh akan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, dan menjadikan tim amil lebih baik dalam menggalang donasi.

- d. Bergerak dari data donatur/*muzakki* yang paling dikenal  
Pada strategi ini akan menghemat energi, waktu dan potensi lainnya. Hal itu terjadi karena tim amil telah mengenal calon *muzakki* tersebut. Dengan bergerak dan memulai penggalangan dari orang-orang yang dikenal tentu peluang mendapat sambutan juga akan lebih besar serta semangat juang akan semakin meningkat. Meskipun nanti mereka belum tertarik pada BMH Kabupaten Jombang dalam seketika itu, setidaknya mereka telah mengenal kita. Dengan begitu lambat laun jika hatinya sudah tergugah untuk menitipkan donasi kepada lembaga maka mereka akan menuju pada kita.
- e. Mencari peluang dari setiap momentum  
Peluang akan selalu ada dalam setiap kesempatan. Jika belum menemukan, maka ciptakanlah peluang dalam setiap keadaan. Para amil harus bisa membaca peluang di setiap keadaan karena dengan hal tersebut akan mempermudah amil dalam mengumpulkan donasi. Memanfaatkan peluang ini bisa dilakukan para amil dengan cara melakukan promosi tentang lembaga.

## **B. Infaq**

### **1. Pengertian Infaq**

Infaq berasal dari kata anfaqa, yang berarti memberikan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu yang lain. Di sisi lain, menurut istilah infaq, itu berarti membelanjakan sebagian dari kekayaan, pendapatan, atau penghasilan seseorang untuk apa yang di diktakan oleh ajaran Islam. Infaq merupakan amal ibadah yang dapat menambah dan mendatangkan kekayaan, karena akan diganti oleh Allah SWT.<sup>46</sup> sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan yang ditujukan kepada kepentingan yang menunjang ajaran Islam.<sup>47</sup>

UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa infak merupakan pengeluaran harta (selain zakat) yang dimiliki individu maupun kelompok (badan usaha) berkenaan dengan kemaslahatan secara umum.

### **2. Hikmah Infaq**

- a. Sebagai pengutaraan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-nikmat yang di limpahkannya kepada Allah SWT.
- b. Mampu mensucikan diri dari harta dan menjaga serta melindungi harta dari tangan para pendosa dan pencuri.
- c. Itu membuat Anda ingin bekerja keras untuk sejajar dengan orang lain. Membersihkan jiwa pelit dan kikir.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Amin Zainal dan Kurniawan Didik, Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Lazismu Capem Pakong), (*Jurnal Ekomadani* Vol. 03 No. 1, 2019), 3

<sup>47</sup> Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada 22 Juni 2024 melalui <https://jatim.kemenag.go.id>.

<sup>48</sup> Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Bandung : Tafakur, 2019), 196

### 3. Hukum Infaq

Hukum memberikan infaq, Allah Swt menganjurkan agar yang kita berikan kepada orang lain merupakan segala sesuatu yang baik. Di sinilah kunci kebaikan dan kualitas iman seseorang. Adapun macam-macam hukum infaq sebagai berikut :<sup>49</sup>

#### a. Infaq wajib

Infaq wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib.

seperti halnya :

- 1) Membayar zakat
- 2) Membayar mahar pengantin Menafkahi istri
- 3) Menafkahi istri yang di talak dan masih dalam masa iddah

#### b. Infaq sunnah

Infaq sunnah, yaitu menggunakan harta dengan niat bersedekah. Dalam semua litigasi, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi agar litigasi dianggap sah. Unsur-unsur ini juga harus dipenuhi untuk infaq. Unsur-unsur tersebut disebut rukun dan jika rukun tersebut terpenuhi maka infaqnya sah dan setiap rukun tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Infaq memiliki empat pilar yaitu :

- 1) Orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a) Pemberi memiliki apa yang diberikan kepadanya
  - b) Penginfaq bukanlah orang yang dibatasi haknya dengan alasan apapun

---

<sup>49</sup> Hastuti Wara Qurratul, *Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, (Yogyakarta ; Jurnal IAIN Kudus, Vol. 3 No.1, 2016), 7

- c) Penginfaq adalah orang dewasa, bukan anak cacat
  - d) Infaq tidak dapat dilaksanakan karena Infaq adalah kontrak yang membutuhkan persetujuan agar efektif.
- 2) Penerima infaq
- a) Penerima infaq, yaitu orang yang menerima infaq; Anda harus memenuhi persyaratan berikut : Memang ada kalanya pertanyaan yang sering diajukan diberikan. Jika memang tidak ada atau diduga, misalnya dalam bentuk janin, makanya tidak ada infaq
  - b) Baligh atau sudah dewasa maknanya itu jika orang yang menyalurkan infaqnya tersebut disaat pemberian infaq, namun orangnya itu masih anak-anak atau tidak waras, maka infaqnya tersebut diambil oleh perwakilannya, orang yang mengurusnya, maupun pengajarnya.
  - c) Sesuatu yang diinfaqkan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu :
    - 1) Sungguh-sungguh ada
    - 2) Bernilainya asset yang dimiliki itu
    - 3) Bisa dimilikinya dzatnya, sebagaimana yang diinfaqkan ialah benda yang pada umumnya dipunyai, diterima perputarannya, serta kepunyaannya itu bisa beralih. Makanya hal itu tidak sahkannya untuk berinfaq semacam ikan di laut, air sungai, burung di langit.

- 4) Tidak berkesinambungan dengan lokasi kepunyaan pemberi infaq, semacam berinfaq tumbuhan, pepohonan dan pondasi tanpa adanya tanah. Melainkan dalam menginfaqnya itu diharuskan buat dipisah dan diberikan untuk kaum yang disaluri infaq yang pada akhirnya itu jadi miliknya. Infaq mubah, yakni assetnya dikeluarkan untuk hal yang mubah seperti; hadiah, hibah Dan lain-lain
- 5) Infaq haram, yakni dikeluarkannya aset dengan tujuan perkara yang dilarang Allah Swt, yakni: Kaum kafir yang menginfaqan guna menghalau syiar Islam Infaq bukan karena Allah SWT.

#### **4. Rukun Infaq**

Dalam Infaq memiliki 4 Rukun Infaq yaitu diantara lain adalah sebagai berikut :<sup>50</sup>

- a. Pemberi infaq (munfiq)
- b. Penerima infaq (munfaq lahu)
- c. Barang yang di infaqkan
- d. Penyerahan (ijab qabul)

#### **5. Syarat Infaq**

Dalam berinfaq tentunya seorang muslim haruslah memenuhi syarat yang di mana sebagai berikut :<sup>51</sup>

- a. Syarat infaq untuk munfiq

---

<sup>50</sup> Sarib Suprijati, Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado, (*Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 14 No. 2, 2016), 19

<sup>51</sup> *Ibid.*

- 1) Orang yang memiliki harta yang cukup
  - 2) Ikhlas karena Allah Swt
  - 3) Tidak menyebut-nyebut infaq yang di infaqkan
- b. Tidak menyakiti orang yang menerimanya Syarat barang yang di infaqkan
- 1) Harta yang boleh di infaqkan
  - 2) Terpilih
  - 3) Harta yang diperjual-belikan
  - 4) Orang yang sah pemiliknya
  - 4) Sah menerimanya

## 6. Tata Cara Infaq

Tata cara berinfaq harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw, baik untuk pemberi infaq (munfiq) maupun penerima infaq (munfaqlahu). Karena infaq merupakan perbuatan yang terpuji dan banyak keutamaannya. Sedangkan infaq yang sangat bermanfaat dan mempunyai manfaat terus menerus adalah amal jariyah yang berupa tanah atau bangunan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti; madrasah atau sekolah, masjid atau mushala, rumah sakit dan jalan serta kepentingan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Maka dalam penyampaian dan penerimaannya harus jelas, tepat tidak salah.<sup>52</sup>

## 7. Keutamaan Berinfaq

Keutamaan berinfaq bagi orang islam adalah dapat menjaga diri dari

---

<sup>52</sup> Hastuti Wara Qurratul, Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar, (Yogyakarta ; *Jurnal IAIN Kudus*, Vol. 3 No.1, 2016), 8

kekuatan yang ingin menyerang dan membuat kerusakan dimuka bumi, berpaling dijalan Allah Swt serta mencegah dari keburukan dan aniaya. Menjadikan manusia hidup tentram dan berdampingan dalam bermasyarakat. Jika seseorang muslim telah menunaikan zakat maka berarti ia telah menunaikan hak fakir miskin dan telah memenuhi hajatnya yang diperintahkan Allah Swt dan jika di iringi dengan shadaqah sunnah maka ia berarti telah memberikan kelapangan kepada orang yang tidak mampu.<sup>53</sup>

## C. Sedekah

### 1. Pengertian Sedekah

Shadaqah berdasarkan bahasa, berasal dari kata shadaqa yang maknanya kebenaran dan dapat dipahami dengan berdana atau memberi kepada orang lain, sedangkan istilah sadhaka mengacu pada fakir miskin, yang membutuhkan dan mereka yang berhak menerima shadaqah. Ini untuk memberikan kekayaan kepada pihak lain, tanpa kompensasi.<sup>54</sup>

Muhammad Abdurrauf al-Munawi mendefinisikan shadaqah adalah suatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang ghaib. Dikatakan juga (sedekah) itu ditujukan untuk sesuatu dimana manusia saling memaafkan dengan (sedekah) itu dari haknya

---

<sup>53</sup> Sarib Suprijati, Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado, (*Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 14 No. 2, 2016), 19

<sup>54</sup> Amin Zainal dan Kurniawan Didik, Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (Studi Kasus Pada Lazismu Capem Pakong), (*Jurnal Ekomadani* Vol. 03 No. 1, 2019), 26

Diantaranya firman Allah yang artinya :<sup>55</sup>

وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :Dan dizat yang diserahkan kepada keluarga (korban) kecuali bila mereka hendak bersedekah” (QS. An-Nisa“ 92)

Definisi tersebut menunjukkan bahwa sedekah itu adalah setiap amal kebaikan secara umum baik materil maupun non-materil. Berbeda dengan zakat, Infaq dan shadaqah tidak dibatasi dengan ketentuan khusus. Kata sedekah yang berarti benar, sebagaimana dalam

AlQur“an disebutkan yang artinya :<sup>56</sup>

قَالُوا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

Artinya

Mereka berkata; “Wahai celakalah kami! siapakah yang membangkitkan kami dari tempat pembaringan kami?” inilah yang pernah dijanjikan yang maha pemurah dan benarlah para rasul (yang di utusnya). (QS. Yasin [36] : 52).

Beracuan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Republik Indonesia mengenai Penata usahaan Zakat menyebutkan bahwa shadaqah itu adalah aset, bukan harta yang dikonsumsi oleh orang pribadi atau badan di luar zakat untuk kepentingan rakyat. Shadaqah memiliki dimensi yang

<sup>55</sup> Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, infak, sedekah*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia), 189-190

<sup>56</sup> *Ibid.*

lebih luas dari pada infaq karena sedekah memiliki tiga makna utama yang ada pda sedekah antara lain adalah :<sup>57</sup>

a. Shadaqah merupakan pemberian kepada fakir, miskin yang

mebutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Shadaqah bersifat sunnah.

- b. Dalam beberapa teks Al-Qur'an dan hadits, shadaqah ditulis sebagai sedekah padahal artinya adalah zakat, sehingga shadaqah dapat berbentuk zakat.
- c. Shadaqah seperti ma'rufnya (benar dari sudut pandang syariah).

## 2. Tujuan Sedekah

Shadaqah adalah suatu konsepsi ajaran islam yang mendorong orang muslim untuk mengasihi sesama (*Compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*Social Justice*), serta berbagi dan mendayakan masyarakat, selanjutnya untuk mengentaskan kemiskinan (*To Relieve The Poor*). Di dalam terjemahan Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya :<sup>58</sup>

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu

<sup>57</sup> Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, diakses pada 22 Juni 2024 melalui <https://jatim.kemenag.go.id>.

<sup>58</sup> Gus Arifin, *Dalil-dalil dan Keutamaan Zakat, infak, sedekah*, (Jakarta : PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia), 189-190

terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.

Meskipun arti penggalan ayat tersebut terkait dengan pembagian Fa-I (rampasan perang), namun esensi dari ayat tersebut adalah sebagai koreksi terhadap kebiasaan orang arab (saat itu) yang tidak mau untuk berbagi dengan kelompok masyarakat yang lain (miskin atau berbeda status sosialnya). Perspektif Al-Qur'an untuk berbagi melalui amal shadaqah (dalam arti umum yaitu melalui zakat, infaq dan shadaqah) adalah sesuatu yang penting :<sup>59</sup>

- a. Meniadakan dikotomi masalah spiritual dan material dalam kehidupan sehari-hari
- b. Mewujudkan komunitas muslim yang memang layak mendapatkan sebutan "Khairul Ummah" (sebaik-baiknya ummat).

### **3. Keutamaan Sedekah**

- a. Dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT
- b. Dapat melatih kepekaan dan kepedulian sosial - Sedekah tidak mengurangi kekayaan seseorang Dengan mentasyarufkan sedekah tidak akan mengurangi kekayaan seseorang. Bahkan Allah akan menggantikannya dengan pahala yang lebih
- c. Sedekah dapat menghapus dosa Manusia merupakan tempatnya salah dan dosa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja.
- d. Sedekah dapat melipat gandakan pahala Karena sedekah

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

tidak mengurangi harta, maka apabila bersedekah dengan ikhlas akan menambah pahala<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf* ( Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), 114